



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 148/19/ 2025

**TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS RT 02 RW 02
MASA BAKTI TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TAHUN 2030
DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA KRAMAT

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan, perlu mengesahkan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 18);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Desa Kramat Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;

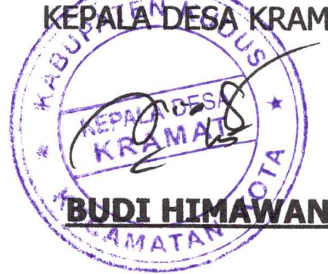
8. Peraturan Desa Kramat Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2025 Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan Pengurus RT 02 RW 02 Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.
- KEDUA** : Masa Bakti Pengurus RT 02 RW 02 Sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, selama 5 tahun mulai Tahun 2025 sampai Tahun 2030, dengan Susunan Pengurus Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa.

Ditetapkan di Kudus
Pada Tanggal : 5 Juni 2025
KEPALA DESA KRAMAT



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua BPD Kramat;
2. Ketua RT dan RW yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT
Nomor : 148/ 19 /2025
Tanggal : 5 Juni 2025

**SUSUNAN PENGURUS RT : 03 RW : 03
MASA BAKTI TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2030
DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS**

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1.	ARI RACHMADANI	Ketua	
2.	HENRY WINARSO	Sekretaris	
3.	ROBERT MYLLANO	Bendahara	
3.	• SLAMET RIYADI • HARIYANTO	Seksi Humas	
4.	EKO AMIN KUSMANTO	Seksi Pembangunan	
5.	SUPARDI	Seksi Umum	

Ditetapkan di Kudus
Pada Tanggal : 5 Juni 2025
Kepala Desa Kramat



BUDI HIMAWAN